



# PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

## BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Soekarno Hatta No. 528 Telepon : (022) 7566197 Faksimil: (022) 7564880  
Website : [bapenda.jabarprov.go.id](http://bapenda.jabarprov.go.id) e-mail: [bapenda@jabarprov.go.id](mailto:bapenda@jabarprov.go.id)  
BANDUNG - 40286

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 061/264 -Bapenda

### TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,  
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI JAWA BARAT DAN PUSAT LAYANAN OPERASIONAL PENDAPATAN DAERAH

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja unit organisasi melalui efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, diperlukan sistem dan prosedur kerja sebagai sarana sistem pengendalian manajemen dan penunjang tertib administrasi pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku :
1. Keputusan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Nomor : 061/288-Dispenda/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tanggal 31 Desember 2018;
  2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/526-Dispenda/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tanggal 21 November 2018.

- KEDUA : Nama Standar Operasional Prosedur dari setiap bidang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur , yang terdiri dari :
- a. SOP 1 tentang deskripsi unit organisasi;
  - b. SOP 2 tentang informasi mengenai prosedur yang distandarkan;
  - c. SOP 3 tentang prosedur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal

a.n. Pj. GUBERNUR JAWA BARAT  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

H. DADANG SUHARTO, SH, MM  
Pembina Utama  
NIP. 19580823 198603 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
 NOMOR : 061/264 -Bapenda  
 TANGGAL : 21 Agustus 2018  
 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL  
 PROSEDUR (SOP) PADA  
 BADAN PENDAPATAN  
 DAERAH PROVINSI JAWA  
 BARAT, UPTD PUSAT  
 PENGELOLAAN  
 PENDAPATAN DAERAH  
 WILAYAH  
 KABUPATEN/KOTA DI  
 PROVINSI JAWA BARAT  
 DAN PUSAT LAYANAN  
 OPERASIONAL  
 PENDAPATAN DAERAH

NO	Unit Kerja	Yang Di SOP-kan
1	2	3
A.	Sekretariat	
	1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelola barang milik daerah (perencanaan kebutuhan dan penganggaran);</li> <li>2. Pengelola barang milik negara penatausahaan barang;</li> <li>3. Penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian koordinator pergudangan;</li> <li>4. Pengelola barang milik daerah (penggunaan barang milik daerah);</li> <li>5. Pengelola barang milik negara (pemanfaatan barang);</li> <li>6. Pengelola barang milik daerah (pembinaan, pengawasan dan pengendalian);</li> <li>7. Pengadaan barang dan jasa;</li> <li>8. Juru informasi dan komunikasi;</li> <li>9. Pengamanan dan pemeliharaan barang;</li> <li>10. Pengelola dan penghapusan (hibah/penarikan) barang milik daerah;</li> <li>11. Alih media arsip ( e-arsip ) di P3D wilayah kabupaten / kota di Provinsi Jawa Barat;</li> <li>12. Pemeliharaan kendaraan dinas roda</li> </ol>

		<p>empat (R4);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor (barang-barang inventarisasi umum);</li> <li>14. Penanganan arsip inaktif;</li> <li>15. Penyusutan arsip yang retensinya lebih dari 10 tahun;</li> <li>16. Penyusunan dan pengumuman daftar informasi dan dokumentasi publik;</li> <li>17. Pelayanan permohonan informasi publik;</li> <li>18. Uji konsekuensi informasi publik;</li> <li>19. Penanganan keberatan informasi publik;</li> <li>20. Fasilitasi sengketa informasi;</li> <li>21. E-purchasing produk barang/jasa dengan negosiasi harga;</li> </ol>
	<p>2) Sub Bagian Keuangan dan Aset</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Proses Pelimpahan;</li> <li>2. Pengajuan Proses Spp Ganti Uang (Gu);</li> <li>3. Pengajuan Proses Spp Ls;</li> <li>4. Laporan Bulanan Bendahara Penerimaan;</li> <li>5. Rekonsiliasi Pajak Daerah</li> <li>6. Pengusulan Dan Pendistribusian Tunjangan Kompensasi Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat</li> <li>7. Laporan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Bendahara Pengeluaran</li> <li>8. Pengajuan Proses Spp Uang Persediaan (Up)</li> <li>9. Pengajuan Proses Spp Tambah Uang (Tu) Persediaan</li> </ol>
	<p>3) Sub Bagian Kepegawaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pemberian surat ijin perceraian PNSD</li> <li>2. Penyusunan pembuatan kartu istri dan kartu suami PNSD</li> <li>3. Pembuatan kartu pegawai PNSD</li> <li>4. Penyusunan kenaikan gaji berkala</li> </ol>

		<p>PNSD</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penyusunan kenaikan pangkat PNSD</li> <li>6. Penyusunan pemberian hukuman disiplin PNSD</li> <li>7. Penyusunan pemberian SK penghargaan PNSD</li> <li>8. Penyusunan SK pensiun PNSD</li> <li>9. Pembuatan kartu Taspen PNSD</li> </ol>
B.	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	
	1) Sub Bidang Perencanaan Kinerja Belanja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rencana Kinerja Utama (IKU).</li> <li>2. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).</li> <li>3. Penyusunan Rencana kerja (Renja).</li> <li>4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).</li> <li>5. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).</li> <li>6. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra).</li> </ol>
	2) Sub Bidang Perencanaan Kinerja Pendapatan dan Pengembangan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah;</li> <li>2. Penghitungan Bahan Data Bagi Hasil Pajak Daerah;</li> <li>3. Penyusunan Target Pendapatan Dari Jenis Penerimaan Bea Balik Namakendaraan Bermotor (BBNKB);</li> <li>4. Penyusunan Target Pendapatan Dari Jenis Penerimaan Pajak Air Permukaan (APER);</li> <li>5. Penyusunan Target Pendapatan Dari Jenis Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);</li> <li>6. Penyusunan Target Pendapatan Dari Jenis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);</li> <li>7. Penyusunan Target Pendapatan Dari Jenis Penerimaan Pajak Rokok;</li> <li>8. Penyusunan Mapping/Potret Potensi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;</li> <li>9. Penyusunan Mapping/Potret Potensi</li> </ol>

	3) Sub Bidang Regulasi dan Kerjasama	<p>Pajak Rokok;</p> <p>10. Penyusunan Mapping/Potret Potensi Pajak Air Permukaan;</p> <p>11. Penyusunan Mapping/Potret Potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.</p> <p>1. Penyusunan Perjanjian Kerjasama.</p> <p>2. Usulan Rancangan Keputusan Gubernur (KEPGUB) Dan Intruksi Gubernur (INGUB).</p> <p>3. Usulan Rancangan Peraturan Daerah (PERDA).</p> <p>4. Usulan Rancangan Peraturan Gubernur (PERGUB).</p>
C.	Bidang Pendapatan I	
	1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan	<p>1. Pendataan Potensi Subjek Dan Objek Pajak;</p> <p>2. Perhitungan Dasar Pengenaan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).</p>
	2) Sub Bidang Layanan dan Keberatan	<p>1. Pengusulan Kebijakan Teknis Pendapatan I;</p> <p>2. Penanganan Keringanan Pajak;</p> <p>3. Penanganan Keberatan Pajak.</p>
	3) Sub Bidang Pembukuan dan Penagihan	<p>1. Penyusunan Bahan Laporan Potensi KTMDU;</p> <p>2. Pengumpulan Bahan Pelaporan Subjek Dan Objek Pajak.</p>
D.	Bidang Pendapatan II	
	1) Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I	<p>1. Rekonsiliasi Penerimaan PBBKB;</p> <p>2. Mekanisme Sewa Menyewa Barang Milik Daerah (BMD) Tanah Dan Bangunan Untuk Penempatan Mesin Atm Dan Kantor Kas;</p> <p>3. Realisasi Penerimaan PBBKB Dan Bagi Hasil;</p> <p>4. Penyusunan Target Pendapatan Dari Jenis Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)</p> <p>5. Penetapan Estimasi Target PBBKB</p>

	<p>2) Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan II</p> <p>3) Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan III</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian Tunggakan /Piutang Retribusi Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan Rekonsiliasi Pendapatan Bidang Pendapatan II.</li> <li>3. Pelaksanaan Penyusunan Laporan PD Penghasil.</li> <li>4. Pelaksanaan Evaluasi Pendapatan Bidang Pendapatan II.</li> <li>5. Pelaksanaan Identifikasi Potensi Retribusi Daerah.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghitungan target dana bagi hasil pajak dan bukan pajak (dana transfer);</li> <li>2. Penghitungan realisasi bagi hasil pajak rokok;</li> <li>3. Penghitungan target pajak rokok.</li> </ol>
E.	Bidang Pembinaan Dan Pengendalian	
	<p>1) Sub Bidang Pembinaan dan Kepatuhan</p> <p>2) Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengendalian</p> <p>3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>2. Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Aspek Tupoksi;</li> <li>3. Memfasilitasi Ijin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan Reguler Bidang Pembinaan dan Pengendalian;</li> <li>2. Tindak lanjut Pemeriksaan Reguler Bidang Pembinaan dan Pengendalian;</li> <li>3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor/Mess P3D;</li> <li>4. Pemeriksaan Khusus (Riksus);</li> <li>5. Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan Audit Internal Dan Eksternal.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja Badan Dalam Capaian Pendapatan Daerah;</li> </ol>



		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja Program Dan Kegiatan Dalam Penyerapan Belanja Badan;</li> <li>3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);</li> <li>4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);</li> <li>5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);</li> <li>6. Penyajian Data Dan Informasi Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.</li> </ol>
F.	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Subbagian Tata Usaha;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Program Kerja Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat;</li> <li>2. Kenaikan Gaji Berkala (KGB);</li> <li>3. Kenaikan Pangkat;</li> <li>4. Daftar Urut Kepangkatan;</li> <li>5. Tata Usaha Daftar Penilaian Pelaksanaan (DP3);</li> <li>6. Penyusunan (Sistem Penilaian Prestasi Kerja (SKP);</li> <li>7. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran;</li> <li>8. Pertanggungjawaban Keuangan;</li> <li>9. Pejabat Pengelola SIPKD Dalam Pengelolaan Belanja (GU);</li> <li>10. Pejabat Pengelola SIPKD Dalam Pengelolaan Pendapatan;</li> <li>11. Penyimpanan Barang;</li> <li>12. Penerimaan Barang;</li> <li>13. Pengeluaran Barang;</li> <li>14. Pelaporan Barang;</li> <li>15. Pengelolaan dan Penatausahaan Surat Masuk;</li> <li>16. Pengelolaan dan Penatausahaan Surat Keluar;</li> <li>17. Evaluasi Kinerja;</li> <li>18. Koordinasi;</li> <li>19.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2) Seksi Pendataan dan Penetapan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan dan Penetapan PKB/BBNKB di Samsat Outlet, Drive Thru, Samsat Corner, Samsat Keliling dan Payment Point;</li> <li>2. Proses Pengajuan Permohonan</li> </ol>

	<p>3) Seksi Penerimaan dan Penagihan;</p>	<p>Penetapan KBM Angkutan Umum;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelayanan Pengecekan Pajak Progresif;</li> <li>4. Pelayanan Pajak Progresif;</li> <li>5. Mutasi Keluar;</li> <li>6. Keberatan Pajak Air Permukaan , PKB/BBNKB dan RKPD;</li> <li>7. Penghapusan KTMDU dikarenakan Rusak Berat, Hilang dan Bencana Alam;</li> <li>8. Piutang dan Penagihannya;</li> <li>9. Samsat Outlet, Samsat Keliling dan Drive THRU;</li> <li>10. Layanan Fiskal Antar Daerah (FAD);</li> <li>11. Realisasi Penerimaan dan Penyetoran;</li> <li>12. Petugas Penagihan PAP dan RPKD;</li> <li>13. Proses Proteksi Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU);</li> <li>14. Pengelolaan Pajak Air Permukaan;</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan RPKD;</li> <li>2. Penerimaan dan Pembayaran PKB/BBNKB,PNBP, PAP, RPKD, dan lain PAD;</li> <li>3. Penerimaan Pajak Air Permukaan;</li> <li>4. Rcalisasi Penerimaan dan Penyetoran</li> <li>5. Pengajuan Permohonan Penghapusan Piutang;</li> <li>6. Penelusuran/Sensus Kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang;</li> <li>7. Samsat Outlet, Samsat Keliling dan Drive THRU;</li> <li>8. Keberatan Pajak Air Permukaan PKB/BBNKB,(SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB);</li> <li>9. Piutang dan Penagihannya;</li> <li>10. Penghapusan KTMDU Dikarenakan Rusak Berat, Hilang dan Bencana Alam.</li> </ol>
G.	Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	
	1) Sub Bagian Tata Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Kinerja;</li> <li>2. Program Kerja;</li> <li>3. Daftar Urut Kepangkatan;</li> <li>4. Kenaikan Gaji Berkala (Kgb), Kenaikan Pangkat;</li> <li>5. Tata Usaha Dp3;</li> <li>6. Pengelolaan Administrasi Umum Surat Keluar;</li> <li>7. Pelaporan Barang;</li> </ol>

	<p>2) Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan</p> <p>3) Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan</p>	<p>8. Penerimaan Dan Penyimpanan Barang;</p> <p>9. Pengeluaran Barang;</p> <p>10. Pertanggungjawaban Keuangan.</p> <p>1. Penanganan Keluhan.</p> <p>1. Penggantian Perangkat Infrastruktur TI;</p> <p>2. Pemeliharaan Insfrastruktur TI;</p> <p>3. Pengelolaan Gangguan (<i>Incident Management</i>) Respon Lambat;</p> <p>4. Pengelolaan Gangguan (<i>Incident Management</i>) Layanan TI Tidak Bisa Digunakan;</p> <p>5. Pengelolaan Gangguan (<i>Incident Management</i>) Data Error.</p>
--	--	--

a.n. Pj. GUBERNUR JAWA BARAT  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

H. DADANG SUHARTO, SH, MM  
Pembina Utama  
NIP. 19580823 198603 1 008